



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** antara:

Ridwan bin Arifuddin, tempat tanggal lahir Sinjai, 23 Desember 1993, 23 Desember 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pasir, tempat tinggal di Jalan Padaelo, Gang Karya Putra, RT.04, No.34, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Elma Karya binti Sakka, tempat tanggal lahir Annasa, 18 November 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padaelo, Gang Karya Putra, RT.04, No.34, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Register Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd, tanggal 17 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 November 2018, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda di hadapan penghulu bapak Sappe, dengan wali nasab yaitu bapak Sakka (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Emmang dan Kawi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Jihan Azzahra Ridwan, lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2019;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor: Kua.16.01.06/PW.01/929/IX/2019, tanggal 26 September 2019;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran, dan untuk

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Ridwan bin Arifuddin**) dengan Pemohon II (**Elma Karya binti Sakka**), yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2018, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd, tertanggal 18 Oktober 2019 dengan maksud apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut dan meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kua.16.01.06/PW.01/929/IX/2019, tanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan Nomor: 6472021212180007, tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Elma Karya Nomor: 6472020309190003, tanggal 06 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Sakka bin Rasyid**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padaelo, Gang Karya Putra, RT.04, No.34, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara agama Islam pada tanggal 25 November 2018 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama Sakka, kemudian mewakili kepada penghulu yang bernama Sappe, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Emmang dan Kawi, dengan maskawin berupa uang Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

- Bahwa Pemohon I saat menikah adalah berstatus jejaka sedang Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

2. **Andi bin Arifuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padaelo, Gang Karya Putra, RT.04, No.34, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara agama Islam pada tanggal 25 November 2018 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakka, kemudian mewakili kepada penghulu yang bernama Sappe, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Emmang dan Kawi, dengan maskawin berupa uang Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa Pemohon I saat menikah adalah berstatus jejaka sedang Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Pengesahan Nikah, diperlukan adanya pemberitahuan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 145 angka 11, maka terhadap perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd, bertanggal 18 Oktober 2019, hal tersebut dimaksudkan apabila terdapat pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah, padahal Kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2018, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 25 November 2018, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, di hadapan penghulu kampung yang bernama Sappe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakka, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Emmang dan Kawi, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدل

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya: "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 November 2018 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Ridwan bin Arifuddin**), dengan Pemohon II (**Elma Karya binti Sakka**) yang dilaksanakan pada

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2018, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota

Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Smd

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)